

Jakarta, 23 Maret 2024

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 22:04 WIB

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Agustinus Pical, S.T
Jabatan : Anggota Partai Solidaritas Indonesia
Alamat Kantor : Ambon Maluku
Nomor Telepon : 08114706408
NIK : 8171021008640005

Kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor yang beralamat di..., nomor telepon / HP... email: ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; **La Ucen**

Terhadap pembatalan hasil rekapitulasi suara caleg di Dapil 1 Kota Ambon.

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Termohon; **Agustinus Pical, S.T**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa :

- a. Pemohon adalah Calon Anggota DPR dan DPRD berdasarkan Keputusan Termohon.
- b. Pemohon telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, gaitu diajukan dalam jangka

waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR/DPRDI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI/DPRA, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK.

Pemohon (perseorangan calon anggota DPR/ DPRD) mengandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara. menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR/DPRD) disertai dengan alat bukti yang pada Dapil Aang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

V. PETITUM

1. Mengatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
2. Membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR/ DPRD.
3. Menetapkan perolehan suara. hasil pemilu yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPR/ DPRD)